



PUTUSAN

NOMOR : 279/PDT/2016/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SENIHAYATI GINTING, pekerjaan : Komisaris PT Rudang Cipta Persada,
beralamat di Jl. Sukmajaya No.11 Tajur Halang Kabupaten Bogor, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II**
KONVENSII/ PENGUGAT REKONPENSII;-----

LAWAN

TIURMAIDA SIAGIAN, Alamat di Jalan Komplek P&K No.27 A Cilandak Barat - Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : VERMONAS BINSAR SURYA SIAGIAN,SH , Advokat yang berkantor di Kantor Advokat LITIGASI, beralamat di Jl. Kenanga, Bintaro – Jakarta Selatan, sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT KONVENSII/ TERGUGAT REKONPENSII**;-----

DAN :

HAGA MAHADANA, pekerjaan : Direktur Utama PT Rudang Cipta Persada, beralamat di Jl. Sukmajaya No.11 Tajur Halang Kabupaten Bogor, sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT I KONPENSII** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

Telah membaca:-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 13 Juni 2016 Nomor : 279/Pen /Pdt/2016/PT.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 25 Februari 2016

Hal 1 put No : 279/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 135 Pdt. G/2015 /PN. Cbi, dalam perkara para pihak tersebut di atas;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 03 Juli 2015 dengan register perkara Nomor : 135/ Pdt. G / 2015 / PN.Cbi telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II adalah Ibu dari Tergugat I yang sekaligus pemilik PT Rudang Cipta Persada yang bergerak dibidang home industri yang terletak di Jl. Sukmajaya No.11 Tajur Halang Kabupaten Bogor yang memproduksi bumbu masak dan menyalurkannya ke berbagai supermarket besar di Indonesia ;
- Bahwa sekitar bulan September 2012 Saudara Zulkifli memperkenalkan Penggugat dengan Tergugat I yang pada saat itu menurut pengakuan Tergugat I kepada Penggugat adalah direktur utama di PT Rudang Cipta Persada tersebut ;
- Bahwa Tergugat I menawarkan investasi dengan bunga 3% per bulan di perusahaan milik Tergugat II yaitu PT Rudang Cipta Persada tersebut dan pada tanggal 23 Nopember 2012 Penggugat dan Tergugat I membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama yang disepakati bersama dengan Nomor : 01/HM-TI/XII/2012, yang isinya sebagai berikut

Pasal 1

Pokok Perjanjian

1. PIHAK KEDUA (Penggugat) dengan ini berjanji dan mengikat dirinya sekarang dan untuk kemudian pada waktunya untuk menyerahkan dan memberikan pinjaman jangka panjang sejumlah dana kepada PIHAK PERTAMA (Tergugat) yang ketentuannya akan disebutkan pada ayat 2 pasal ini ;
2. Pinjaman jangka panjang tersebut sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan tingkat suku bunga 3 % (tiga per seratus) per bulan ;

Pasal 2

Syarat-syarat dan Ketentuan

Hal 2 put No : 279/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Semua pinjaman jangka panjang tersebut akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan jatuh tempo waktu pengembalian minimal 6 (enam) bulan setelah pinjaman diterima PIHAK PERTAMA ;
2. Seluruh setoran pinjaman jangka panjang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening PIHAK PERTAMA via Bank melalui rekening ;
3. Untuk selanjutnya setelah 6 (enam) bulan pinjaman jangka panjang tersebut, PIHAK KEDUA dapat menarik pinjaman jangka panjangnya dan PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan dana pinjaman jangka panjang tersebut. Namun sebaliknya PIHAK KEDUA dapat memperpanjang pinjamannya dengan pemberitahuan satu bulan sebelumnya ;
4. Untuk kewajiban PIHAK PERTAMA, wajib membayarkan bunga pinjaman jangka panjang seperti yang tertera pada PASAL 1 ayat 2 pada tanggal Dua puluh tiga setiap bulannya dengan cara yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
5. Apabila pinjaman tersebut ingin ditambah jumlah nominalnya, maka akan dibuatkan perjanjian tambahan (addendum) kembali ;

- Bahwa ternyata setelah perjanjian tersebut berjalan dibulan keempat (tanggal 23 Maret 2013) Tergugat I ingkar dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian tersebut dan Penggugat menanyakan Tergugat I dan Tergugat I mengatakan bahwa uang perusahaannya dilarikan oleh bagian keuangannya sehingga Penggugat iba dan memberikan kelonggaran waktu kepada Tergugat I, akan tetapi sampai dengan tanggal 23 Mei 2013 (selama 2 bulan) Tergugat I tidak pernah menghubungi Penggugat ;

- Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan sekitar tanggal 1 September 2013 Penggugat mencoba berkali-kali untuk menghubungi Tergugat I melalui nomor HP akan tetapi tidak pernah diangkat oleh Tergugat I ;

- Bahwa pada tanggal 2 September 2013 Penggugat bersama Saudara Zulkifli akhirnya mendatangi Pabrik yang dikatakan oleh Tergugat I tersebut yang beralamat di Jl. Sukmajaya No.11 Tajur Halang Kabupaten Bogor, akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat I melainkan hanya bertemu Tergugat II ;

Hal 3 put No : 279/Pdt.G/2016/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 September 2013 tersebut Tergugat II membuat Surat Perjanjian yang intinya akan membayar seluruh hutang Tergugat I yang saat itu karena tidak dibayarkannya bunga sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d 23 Mei 2013 dan atas keterlambatan pelunasan yang dilakukan oleh Tergugat I sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d tanggal 23 Agustus 2013 sehingga hutang Tergugat I menjadi sebesar Rp. 236.000.000,-(dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan Tergugat II berjanji akan membayar semua hutangnya tersebut sekaligus setelah asset yang dimilikinya terjual ;
- Bahwa ternyata Tergugat II juga ingkar janji dan beritikad tidak baik, hal tersebut karena Tergugat II melakukan pembayaran tidak secara tunai padahal Tergugat II telah berjanji akan melakukan pembayaran hutang tersebut dengan cara tunai sekaligus sehingga hal tersebut sangatlah merugikan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat II melakukan pembayaran-pembayaran tersebut pun hanya karena Penggugat menghubungi Tergugat II untuk meminta pelunasan dan sejak Februari 2015 Tergugat II selalu menghindar saat Penggugat menghubungi perusahaan Tergugat II dan melalui HP juga tidak diangkat oleh Tergugat II ;
- Bahwa sejak tanggal 2 September 2013 Tergugat II berjanji akan menjual asset yang dimilikinya untuk melunasi hutang Tergugat I akan tetapi sampai dengan gugatan ini diperbuat (sekitar 21 bulan) asset Tergugat II belum juga terjual, bahkan PT Rudang Cipta Persada yang beralamat di Jalan Sukmajaya No.11 Tajur Halang Kabupaten Bogor tersebut yang menurut informasi dari Saudara Zulkifli sampai dengan saat ini masih memproduksi sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak berniat melunasi hutangnya ;
- Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi selalu ingkar janji sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ;
- Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 283.500.000,-(dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terinci sebagai berikut :

Hal 4 put No : 279/Pdt.G/2016/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Sisa hutang yang belum dibayarkan Rp. 157.500.000,-
 - II. Bunga atas keterlambatan pelunasan dan pengembalian dana pinjaman (Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 2 ayat 4 Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/HM-TI/XII/2012 antara Penggugat dengan Tergugat I) terhitung sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 (21 bulan), yaitu : $21 \times 3\% \times \text{Rp.}200.000.000 = \text{Rp.} 283.500.000$;
- Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh kerugian Penggugat sebesar Rp. 283.500.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika ;
 - Bahwa menurut hukum Penggugat berhak pula menuntut bunga sebesar $3\% \times \text{Rp.} 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Cibinong ;
 - Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menyatakan agar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan Wanprestasi/ingkar janji ;
 - Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudilah kiranya meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Sukmajaya No.11 Tajur Halang Kabupaten Bogor yang akan Penggugat ajukan dalam permohonan sendiri ;
 - Bahwa oleh karena sejak sekitar tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan gugatan ini diperbuat Tergugat I dan Tergugat II telah berulang kali ingkar janji maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari apabila lalai memenuhi putusan ini ;
 - Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal kebenarannya, oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet ;

Hal 5 put No : 279/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;
- Bahwa dalam Pasal 1246 KUHPerdara disebutkan bahwa “ Biaya ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya “ ;

Bahwa berdasarkan dalil-dali yang dapat dibuktikan kebenarannya, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini melalui Ketua Pengadilan negeri Cibinong untuk menetapkan satu hari sidang guna memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan Wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh kerugian Penggugat yaitu sebesar Rp.283.500.000,-(dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah bunga sebesar $3\% \times \text{Rp. } 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibayar secara tunai dan seketika ;
4. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sukmajaya No.11 Tajur Halang Kabupaten Bogor ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari apabila lalai memenuhi putusan ini ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (uit voorbaar bij voraad) walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi ;
8. Menghukum para Tergugat membayar biaya segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c.q. Majelis Hakim Persidangan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono) ;

Hal 6 put No : 279/Pdt.G/2016/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya yang isinya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

DALAM KOVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri di Cibinong ;
 - 1.1. Bahwa Tergugat tinggal di Jakarta Selatan, dan tentang tempat tinggal Tergugat di Jakarta Selatan telah diketahui oleh Penggugat, dimana didalam surat perjanjian kerjasama yang dibuat Penggugat dan Tergugat I, jelas memuat alamat Tergugat I adalah di Jl. Ir.H Juanda No.143 Tangerang Banten, dan sampai saat ini Tergugat I masih memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat tersebut ;
 - 1.2. Dengan fakta tersebut, maka Pengadilan Negeri Cibinong, tidak berhak mengadili perkara ini ;
2. Bahwa dalil gugatan ini didasari oleh perjanjian kerjasama Nomor : 01/HM-TI/XII/2012 antara Penggugat dan Tergugat I ;
 - 1.1. Bahwa dalam perjanjian kersama tersebut Tergugat I bertindak untuk dan atas nama pribadi, bukan mewakili PT .RUNDANG CIPTA PERSADA, dimana Tergugat I bekerja sebagai direktur utama, dan didalam poin-poin perjanjian kerjasama tersebut sama sekali tidak menyebutkan objek kerja sama di PT RUDANG CIPTA PERSADA, jadi kerjasama tersebut murni antara Penggugat dan Tergugat I sebagai pribadi, oleh sebab itu akibat hukum yang timbul atas perjanjian tersebut hanya terhadap Penggugat dan Tergugat I saja ;
3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah salah orang (error in persona) ;
 - 3.1. Bahwa Tergugat II adalah bukan sebagai pihak dalam perikatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I. Adapun surat perjanjian tertanggal 2 September 2013, bukan sebagai surat perjanjian kedua belah pihak, hanya surat pernyataan sepihak yang dibuat Tergugat II atas tekanan yang dilakukan oleh Penggugat. Dimana Penggugat menekan Tergugat II agar menyatakan supaya membayar uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ditambah bagi hasil

Hal 7 put No : 279/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 3% setiap bulan. Sejak Maret s/d Agustus, (6 bulan) total 236.000.000,-(dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah aset Tergugat II terjual. Surat tersebut hanya pernyataan sepihak bukan sebagai perjanjian karena hakekat dalam perikatan harusnya ada persetujuan masing-masing pihak baik Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat . Dan sampai saat ini Tergugat I tidak menyetujui ibu kandungnya atau Tergugat II terlibat dalam urusan utang pribadinya, karena semenjak ibunya terlibat dalam persoalan urusan utang pribadinya, ibunya merasa tertekan, dan selalu sakit-sakitan dampak akibat tekanan dalam penagihan utang ini seterusnya akan dibahas gugatan rekonsensi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas ;
2. Bahwa benar adanya kondisi perusahaan sewaktu dipegang Tergugat I sangat memperhatikan. Hal-hal diluar dugaan terjadi terhadap perusahaan, diantaranya :
 - 2.1. Pengelapan pembayaran pajak dan penipuan yang dilakukan bagian keuangan terhadap perusahaan mencapai Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) ‘
 - 2.2. Perusahaan tertipu dalam penjualan barang mencapai Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ;
3. Bahwa melihat kejadian-kejadian diperusahaan, kondisi keterpaksaanlah yang membuat Tergugat tidak dapat melunasi kewajibannya ;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut perusahaan sulit berjalan, pembayaran-pembayaran kewajiban menjadi tertunda, namun karena berkat pengalaman perusahaan yang berdiri sejak lama, kesulitan-kesulitan tersebut diatasi dengan memberi pengertian kepada mitra-mitra perusahaan, tentu hal tersebut dapat dimengerti mitra usaha setelah Tergugat II mengambil alih manajemen perusahaan ;
5. Bahwa sekitar bulan September tepatnya tanggal 2 September 2013 Penggugat datang ke Perusahaan dan bertemu dengan Tergugat II. Penggugat menagih utang yang dilakukan Tergugat I. Penggugat menekan Tergugat II agar membayar utang beserta bunga yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II memberi penjelasan kepada

Hal 8 put No : 279/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat perihal Tergugat I dan kondisi perusahaan. Sebagai orang tua yang baik, Tergugat II berupaya selalu menyelesaikan permasalahan yang dibuat anak-anaknya tak terkecuali yang dibuat oleh Tergugat I. Namun akibat cara dan bahasa yang dipergunakan Penggugat dalam menagih utang berdampak buruk bagi kesehatan Tergugat II ;

6. Bahwa Tergugat II berupaya selalu membayar utang yang ditimbulkan Tergugat I, begitupun dalam membenahi perusahaan yang morat-marit, karena perusahaan bertanggung jawab besar terhadap karyawan yang menggantungkan hidupnya di perusahaan tersebut ;
7. Bahwa untuk membayar utang Tergugat I tentu uangnya berasal dari keuntungan perusahaan, sementara perusahaan juga sangat sulit bergerak karena kekurangan modal dan manajemen yang harus dibenahi. Namun bukan berarti Tergugat II melupakan pembayaran utang kepada Penggugat, terbukti telah membayar utang, periode bulan September 2013 sampai dengan bulan Februari 2015 sebesar Rp.80.500.000,-(delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. Bahwa selain itu juga Tergugat II berupaya agar aset tanah dapat terjual supaya hutang dapat dilunasi ke Penggugat hal ini dapat dibuktikan dengan iklan-iklan yang dimuat di media. Jadi tidak benar Tergugat II tidak beritikad baik, ini dapat dilihat Tergugat II bersedia membayar utang-utang yang ditimbulkan Tergugat I, berusaha keras menjalankan perusahaan agar dapat membayar utang-utang, dan begitu juga berusaha menjual aset miliknya untuk menutupi utang ;
9. Bahwa menjalankan perusahaan yang telah terpuruk tidak semudah membalikkan telapak tangan, perusahaan harus konsentrasi agar bisa berjalan, hal ini juga berdampak kepada pembayaran hutang ke Penggugat. Namun Tergugat II selalu berusaha ingin membayar cicilan dan berusaha menutupi utang-utang tersebut. Majelis Hakim yang terhormat dengan kerendahan Tergugat II memohon agar dapat mempertimbangkan keseriusan Tergugat II untuk membayar utang-utang tersebut, kalau pun saat ini Penggugat mau menerima cicilan , Tergugat bersedia meneruskan cicilan tiap bulannya, dan untuk menutupi utang tersebut, begitu aset Tergugat II terjual, prioritas pertama Tergugat II adalah menutupi utang ke Penggugat ;
10. Bahwa Penggugat tidak konsiten dengan surat-surat dan gugatan yang ditujukan ke Tergugat I dan II ;

Hal 9 put No : 279/Pdt.G/2016/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1.1. Pada somasi pertama tertanggal 21 April 2015 Penggugat hanya membebaskan pelunasan utang Tergugat I dan II sebesar Rp.157.500.000,-(seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

10.1.2. Pada somasi terakhir tertanggal 26 Mei 2015 Penggugat menambah beban utang sebesar Rp. 157.500.000,- ditambah 120.000.000,- menjadi sebesar Rp.277.500.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

10.1.3. Pada gugatan Penggugat menambah lagi jumlah utang menjadi Rp. 157.500.000,- ditambah 126.000.000,- menjadi Rp.283.500.000,-(dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan uraian diatas terlihat Penggugat tidak konsisten dimana pada somasi pertama tidak membebaskan bunga tetapi berikutnya membebaskan bunga yang terus terang memberatkan Tergugat. Maka dari itu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan agar jumlah utang yang akan dibayar, hanya utang pokoknya saja, mengingat kondisi perusahaan yang terpuruk karena keterpaksaan ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk Rekonvensi ;
2. Bahwa pada awalnya Penggugat Rekonvensi II tidak tahu tentang kerja sama antara Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa setelah utang tidak terbayar maka Penggugat Rekonvensi II mengetahui adanya utang tertunggak kepada Tergugat Rekonvensi ;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi II setelah mengetahui tunggakan hutang tersebut berniat menyelesaikannya dengan baik-baik, apalagi Penggugat Rekonvensi II mengenal Tergugat Rekonvensi ;
5. Bahwa niat baik tersebut berbuah tekanan dan ancaman ke Penggugat Rekonvensi II pada waktu Tergugat Rekonvensi menagih utang ke Penggugat Rekonvensi II ancaman disampaikan ke Penggugat Rekonvensi II, bahwa Penggugat Rekonvensi II akan diadukan ke Polisi. Penggugat Rekonvensi II sebagai orang biasa tidak paham akan hukum, mendengar kata Polisi saja Penggugat Rekonvensi II merasa shock, tertekan menyebabkan kesehatan Penggugat Rekonvensi II terganggu ;

Hal 10 put No : 279/Pdt.G/2016/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah peristiwa tersebut Penggugat Rekonvensi II bolak balik sakit-sakitan, hal ini menyebabkan kerugian di pihak Penggugat Rekonvensi II, baik secara materil maupun secara imateril ;
7. Bahwa kalau dihitung kerugian materil adalah sebagai berikut :
5 kali sakit dikali biaya berobat @ Rp.2.000.000,- = Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) ditambah kerugian imateril yang tidak bisa diukur dengan uang, namun karena harus mempunyai nilai nominal maka sama dengan Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) maka total kerugian Tergugat Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
8. Bahwa kepada Majelis Hakim yang terhormat , Penggugat Rekonvensi II tidak ingin berutang, dan bila berutang akan berusaha melunasinya, tapi dalam proses tersebut hendaklah mendapat pelajaran dan hikmah dibaliknya, maka mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat membebaskan kerugian Penggugat Rekonvensi II kepada Tergugat Rekonvensi dimana cara-cara penagihan yang kurang baik membuat Penggugat Rekonvensi II tertekan dan menyebabkan sakit ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya majelis Hakim berkenan memutuskan :

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Pengadilan Negeri Cibinong, tidak berhak mengadili perkara ini ;
- Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah salah orang (eror in persona) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI

- Menerima gugatan rekonvensi seluruhnya ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat rekonvensi telah menyebabkan kerugian di pihak para Penggugat Rekonvensi terlebih lebih Penggugat Rekonvensi II ;

Hal 11 put No : 279/Pdt.G/2016/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi dengan mengganti kerugian baik materil maupun imateril sebesar Rp. 210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah) setelah putusan ini dibacakan ;
- Meletakkan sita jaminan Piutang Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar utang yang disebut pada gugatan kovensi
- Menghukum Tergugat Rekovensi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) uang dwangsom setiap hari keterlambatan ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan walaupun ada perlawanan banding dan kasasi ;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Februari 2016 Nimor : 135/Pdt. G/2015/PN. Cbi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan Wanprestasi ;-----
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh kerugian Penggugat yaitu sebesar Rp.215.500.000,-(dua ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika ;-----
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----

Hal 12 put No : 279/Pdt.G/2016/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat sekarang ini diperhitungkan sebesar 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah menyatakan permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 21 Maret 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 01 April 2016, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I dalam Konvensi pada tanggal 11 Mei 2016 melalui Kantor Desa Setempat, dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam hal ini tidak mengirimkan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak masing-masing pada tanggal 20, 22 April 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, dengan seksama ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding tidak mengirimkan memori banding sehingga tidak diketahui mengenai apa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap putusan yudex factie tingkat pertama namun oleh karena memori banding bukan merupakan syarat untuk mengajukan banding tetapi merupakan hak Pembanding untuk mengemukakan keberatan-keberatan yang harus

Hal 13 put No : 279/Pdt.G/2016/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam tingkat banding maka perkara tetap diperiksa ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, jawaban dari Tergugat II Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi dan, Berita Acara Persidangan dan alat-alat bukti dari Para Pihak dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 25 Februari 2016 Nomor :135/Pdt.G/2015/PN.Cbi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi dengan pertimbangan bahwa dari bukti-bukti P2 dan T3 terbukti Tergugat II telah mengikatkan diri kepada Pembanding untuk membayar hutang Tergugat I sehingga Tergugat II dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar hutang Tergugat I, telah didasarkan fakta-fakta hukum dari alat bukti kedua belah pihak, dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar sesuai dengan rasa keadilan, oleh karenanya segala pertimbangan hukum dan putusan yudex factie tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 25 Februari 2016 Nomor :135/Pdt.G/2015/PN. Cbi yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk **dikuatkan** kecuali mengenai amar putusannya perlu diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi sebagai pihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat, akan Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor :20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A D I L I -----

Hal 14 put No : 279/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Konpensi/ Penggugat Rekonpensi ;-----
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 135/Pdt.G/2015/PN.Cbi, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan Wanprestasi ;-----
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh kerugian Penggugat yaitu sebesar Rp.215.500.000,-(dua ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika ;-----
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat **Konvensi**/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat sekarang ini diperhitungkan sebesar Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----
- Menghukum Pembanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),;-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 oleh **A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EDI WIDODO, SH. M.Hum** dan **H. EDWARMAN, SH** masing-masing selaku Hakim anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 11 Oktober 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi

Hal 15 put No : 279/Pdt.G/2016/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota dengan dibantu oleh **BAMBANG BELARDAYA, SH** sebagai
Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

EDI WIDODO, SH. M.Hum

TTD

A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.,

TTD

H. EDWARMAN, SH,

Panitera Pengganti

TTD

BAMBANG BELARDAYA, SH.

Rincian Biaya :

Redaksi -----	Rp. 5.000,-
Materai-----	Rp. 6.000,-
Pemberkasan-----	<u>Rp. 139.000,-</u>
	Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 16 put No : 279/Pdt.G/2016/PT. BDG